PUTUSAN

Nomor 43 / PDT / 2017 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;

Beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9 Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 54/-1.875.2, tanggal 27 Januari 2016, telah menunjuk Kuasa Hukumnya yang bernama 1. YAYAN YUHANAH,SH,MH, 2. SOLAFIDE SIHITE,SH,MH, 3. DENNY HARNOKO.SH, 4. MOMON MULYANA, SH.M.Si, 5. HARATUA D.P. PURBA.SH, 6. OCKY P R AST YA YUDHA.SH.MH, 7. IMAM HEYKAL, SH,MH, 8. TENDI FRENKI, SH, 9. NADIA ZUNAIROH, SH, Kesemuanya Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G lantai IX, Jalan Merdeka Selatan No.8-9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT;

L A W A N :

1. KETUA YAYASAN AL-MURTADHO PRAMUKA ;

Beralamat di Jalan H.Murtadho 13 No.290 RT.008/RW.06 Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 1 Maret 2016, telah menunjuk Kuasa Hukumnya yang bernama 1.HERMAN THAHIR, SH, 2. R RULLIE ASLAMET RIJADI SH, 3.YAHYA N TAKALAPETA.SH. Ketiganya Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum ARR Consult, Finacial Legal & Management Services, berkantor di Gedung Yarnati 3th Floor/ 306, Jalan Proklamasi no 44 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT;

2. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA;

Beralamat di Jalan Taman Jatibaru No.1, Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT;

Beralamat di Jalan Selaparang Blok B 15, Kav, 15, Kelurahan Gunung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat; selanjutnya disebut TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;

4. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA;

Beralamat di Jalan D.l Panjaitan No. 10 Kota Administrasi Jakarta Timur, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III** semula**TURUT TERGUGAT III;**

5. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SENEN;

Beralamat di Jalan Kalibaru Timur IV Gg XI No.36 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota Administrasi, Jakarta Pusat; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT IV;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berka perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 April 2016, Nomor 761/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Februari 2016 di bawah register perkara Nomor : 64/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan H. Murtadho 5 Salemba Bluntas, RT.012/RW.05, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas 158 m^2 (seratus lima puluh delapan meter persegi) dengan alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 23/Paseban tanggal 28 Maret 1981, Gambar Situasi Nomor 235/1981 tanggal 25 Maret 1981 (tanah objek perkara), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : JalanSalemba Bluntas;
- Sebelah Timur : JalanBaru;
- Sebelah Selatan : Pemakaman;
- Sebelah Barat : JalanUmum;

2. Bahwa riwayat atas tanah tersebut dimulai sejak tahun 1950 terdapat tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rendah/cekung di pinggir Kali Sentiong yang digunakan warga di Kelurahan Paseban sebagai tempat pembuangan sampah dan tempat penyimpanan gerobak milik Kantor Urusan Kebersihan Kota (UKK);

3. Bahwa pada saat itu kondisi di pinggir Kali Sentiong (termasuk tanah objek perkara a quo) sangat kumuh dan tidak layak untuk dijadikan tempat penyeberangan yang menggunakan jembatan bambu sehingga Djawatan Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi DKI Jakarta membuat jembatan besi dan gorong-gorong di bawah tanah;

4. Bahwa untuk pembuatan jembatan besi dan gorong-gorong tersebut, maka tanah objek perkara a quo yang saat itu rendah/cekung, diuruk/ditimbun dan diratakan untuk mendirikan bangunan bedeng DPU sebagai tempat mengaduk semen dan meletakkan material bangunan lainnya;

5. Bahwa setelah selesai pembuatan jembatan besi dan gorong-gorong, tanah objek perkara a quo ditempati warga pendatang dengan mendirikan gubuk/bangunan liar sehingga tanah objek perkara a quo yang berada di pinggir Kali Sentiong sangat kumuh dan kotor;

6. Bahwa bersebelahan dengan tanah cekung yang telah diurug tersebut terdapat tanah makam wakaf;

7. Bahwa untuk menghindari banyaknya gubuk/bangunan liar maka Bapak Cece Rachman (saat itu menjabat Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan Ketua RW. 05 Paseban) mengajak pemuka masyarakat Paseban melakukan musyawarah untuk mengatasi kondisi di atas tanah objek perkara a quo yang sangat kumuh dan kotor;

8. Bahwa dari hasil musyawarah tersebut dibuatlah keputusan untuk menertibkan gubuk/bangunan liar serta bekas bangunan bedeng DPU Provinsi DKI Jakarta diperbaiki untuk selanjutnya digunakan sebagai Kantor Lurah Paseban;

9. Bahwa penertiban gubuk / bangunan liar tersebut sama sekali tidak mengganggu tanah makam wakaf, selain karena diawasi oleh Bapak Aim. H. Aseni Khasbi juga karena antara tanah makam wakaf dengan tanah objek perkara a quo dibatasi dan diberi patok besi rel;

10. Bahwa dalam rangka peringatan HUT Kota Jakarta yang ke-440 tepatnya tanggal 24 Juni 1967, tokoh masyarakat Kelurahan Paseban, Bapak Aim. H. Zainuddin, menyerahkan Kantor Lurah Paseban di atas tanah objek perkara a quo kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gubernur Provinsi DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin;

11. Bahwa selanjutnya, pada saat terjadi Proyek Normalisasi Kali Sentiong maka seluruh gubuk/bangunan liar di pinggir Kali Sentiong ditertibkan namun untuk Kantor Lurah Paseban dipindah ke daerah Paseban Timur;

12. Bahwa pada tahun 2003 atas seizin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Lurah Paseban, Pengurus RW 05 Paseban, seluruh Ketua RT di RW 05 Paseban, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Kelurahan Paseban memakai tanah lokasi bekas Kantor Lurah Paseban di atas tanah objek perkara a quo sebagai Balai Warga RW 05 yang digunakan untuk kegiatan sosial Warga RW 05 Paseban seperti tempat belajar anak-anak, tempat belajar kelompok (les) murid SD oleh Mahasiswa Kedokteran UI, Posyandu Balita dan Lansia, tempat Pengajian, tempat rapat ibu-ibu PKK, tempat rapat para Ketua RT di RW 05 Paseban, tempat rembug warga di RW 05 Paseban, tempat kegiatan Karang Taruna, tempat akad nikah dan syukuran pernikahan warga RW 05 Paseban yang tidak memiliki halaman rumah, serta berbagai kegiatan sosial lainnya;

13. Bahwa sejak tahun 1950 tanah objek perkara a quo telah digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan setelah tahun 1981, Turut Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 23/Paseban tanggal 28 Maret 1981, Gambar Situasi Nomor 235/1981 tanggal 25 Maret 1981 tidak ada pihak yang keberatan dan mengklaim tanah eks. Kantor Lurah Paseban / Balai Warga RW 05. Namun demikian, Tergugat (Yayasan Al Murtadho) yang baru dibentuk dan didirikan tahun 2007 mengklaim tanah objek perkara a quo sebagai miliknya;

14. Bahwa Tergugat atas tanah a quo pada tahun 2011 telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Register Perkara No. 590/Pdt.G/2011/PA.JP. dan tahun 2012 mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Register Perkara No. 1007/Pdt.G/2012/PA.JP;

15. Bahwa terdapat 2 (dua) kekeliruan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ketika mengajukan gugatan atas tanah objek perkara a quo melalui Pengadilan Agama, yaitu :

a. Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan tegas disebutkan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang- orang yang beragama Islam sementara sengketa terkait tanah objek perkara a quo adalah permasalahan antar orang yang beragama Islam dengan Pemerintah;

b. Pasal 50 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan :

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

berdasarkan ketentuan Pasal 50 tersebut dengan tegas diatur apabila terjadi sengketa hak milik, sebagaimana sengketa atas tanah objek perkara a quo, mengenai objeknya harus diputus lebih dahulu oleh Peradilan Umum (ayat 1) kecuali apabila sengketa hak milik tersebut antara orang-orang yang beragama Islam (ayat 2), sehingga oleh karena sengketa atas tanah objek perkara a quo antara orang yang beragama Islam dengan Pemerintah maka harus ada Putusan oleh Peradilan Umum terlebih dahulu;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka sudah tepat dan beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

17. Bahwa klaim Tergugat atas tanah objek perkara a quo dimulai dengan adanya fotokopi surat Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II tanggal 30 Oktober 1989 No. 197/PTA/I/1989 Perihal : Pengiriman Data yang isinya menyebutkan berdasarkan permohonan Tergugat dilakukan pengukuran atas Verponding Indonesia Kohir 28/24 dengan catatan luas hasil ukur seluruh 3.072 m^2, telah dikeluarkan 158 m^2, sehingga luas yang dimohon 2.914 m^2;

18. Bahwa terhadap fotokopi surat tersebut terdapat beberapa kejanggalan sehingga kebenaran surat tersebut patut diduga tidak pernah ada karena:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Surat tersebut dibuat tanggal 30 Oktober 1989 atas permohonan Yayasan Al- Murtadho (Tergugat), padahal Yayasan Al-Murtadho baru dibentuk tahun 2007 sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Al Murtadho tanggal 2 Agustus 2007 No. 2, oleh Nuzul Okdawiati, S.H., Notaris di Bekasi;

b. Turut Tergugat I tidak konsisten dalam menyebutkan Nomor Kohir sebagaimana angka 1 surat yang menyebutkan masa pajak tahun 1955 - 1959 Kohor No. 33/24 a.n. Wakap sementara masa pajak tahun 1960 -1964 Kohir No. 28/24 a.n. Wakap;

c. Dalam angka 2 surat disebutkan "Bahwa setelah diadakan pengukuran luas yang dimohon : 2914 M^2 (hasil ukur seluruh/sebagian), sesuai gambar situasi tanggal 30- 10-1989 No. 229/P/1989 (terlampir)", sementara yang terlampir adalah Gambar Situasi No. 1171/1990;

d. Dalam catatan disebutkan luas hasil ukur seluruh 3.072 m^2, telah dikeluarkan 158 m^2, sehingga luas yang dimohon 2.914 m^2 sementara sesuai dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. 65/A/PK/XI/99 Tahun 1999 tanggal 15 November 1999 yang dibuat oleh Turut Tergugat IV disebutkan tanah wakaf yang didaftarkan seluas + 2.600 m^2 (kurang lebih dua ribu enam ratus meter persegi) sehingga terdapat perbedaan luas tanah yang cukup signifikan;

19. Bahwa apabila dianggap benar surat tersebut benar ada maka sesuai dengan angka 3 huruf c surat tersebut dengan tegas disebutkan letak tanah yang diklaim Tergugat sebagai miliknya berdasarkan Verponding Indonesia berada di atas Eigendom No. 15547 sebagian;

20. Bahwa oleh karena itu, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II perlu menjelaskan apakah Verponding Indonesia yang dimaksud oleh Tergugat tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 23/Paseban tanggal 28 Maret 1981 dengan Penunjuk Tanah Negara, bekas Eigendom No. 15547 seb;

21. Bahwa selain itu, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat hak atas tanah wajib menjelaskan apakah Tanah Negara bekas Eigendom No. 15547 seb. (dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna Pakai Nomor 23/Paseban) sama dengan Verponding Indonesia Nomor Kohir 28/24? Karena tidak mungkin di atas obyek 1 (satu) tanah terdapat 2 (dua) buah verponding;

22. Bahwa selanjutnya permasalahan atas tanah objek perkara a quo semakin tidak jelas atas adanya surat Turut Tergugat III kepada Kepala Kantor Dep. Agama Kota Jakarta Pusat tanggal 4 Nopember 1991 Nomor : WJ/2-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f/BA.03.2/6731/1991. Hal : Dilarang mendirikan bangunan di atas Tanah Wakaf Yayasan Al Murtadho;

23. Bahwa dalam surat tersebut terdapat beberapa kejanggalan yang harus dijelaskan oleh Turut Tergugat III yaitu :

a. Dalam perihal surat disebutkan tanah wakaf Yayasan Al Murtadho sementara Yayasan Al-Murtadho baru dibentuk tahun 2007 sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Al Murtadho tanggal 2 Agustus 2007 No. 2, oleh Nuzul Okdawiati, S.H., Notaris di Bekasi;

b. Dalam angka 1 surat disebutkan "bahwa tanah makam wakaf yang dikelola oleh Yayasan masjid Jami Al Murtadho tersebut, terletak di Kelurahan Paseban Jakarta Pusat telah diwakafkan sejak + tahun 1900 dan berada di atas tanah Verponding Indonesia Nomor 28/24. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah atas dasar apa Turut Tergugat III menyebutkan tanah objek perkara a quo telah diwakafkan sejak tahun 1900 sementara yang disebut alas haknya sesuai klaim Tergugat adalah Verponding Indonesia No. 28/24 baru ada tahun 1960 -1964;

24. Bahwa selanjutnya Tergugat yang mengklaim tanah objek perkara a quo berdasarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor 65/A/PK/XI/99 Tahun 1999 tanggal 15 November 1999 dikeluarkan Turut Tergugat IV merupakan suatu hal yang keliru karena yang didaftarkan sebagai tanah wakaf adalah sebidang tanah berdasarkan Verponding Indonesia No. 28/24 Tahun 1960/1964 seluas + 2.600 m^2 (dua ribu enam ratus meter persegi) namun tidak menyebutkan batas-batas tanah tersebut secara jelas sehingga tidak jelas dimana sebenarnya letak tanah yang dimaksudkan;

25. Bahwa selain itu tanah seluas + 2.600 m^2 (dua ribu enam ratus meter persegi) yang didaftarkan sebagai tanah wakaf juga tidak jelas karena di dalam Verponding Indonesia Kohir No. 28/24 tidak menyebutkan sama sekali luas tanah dan tidak menyebutkan letak tanah disertai batas-batas tanah tersebut;

26. Bahwa apabila memang benar ada surat Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II tanggal 30 Oktober 1989 No. 197/PTA/I/1989 Perihal : Pengiriman Data yang isinya menyebutkan berdasarkan permohonan Tergugat dilakukan pengukuran atas Verponding Indonesia Kohir 28/24 dengan catatan luas hasil ukur seluruh 3.072 m^2, telah dikeluarkan 158 m^2, sehingga luas yang dimohon 2.914 m^2, maka sudah seharusnya tanah yang didaftarkan Tergugat sebagai tanah wakaf kepada Turut Tergugat IV seluas 3.072 m^2 bukan + 2.600 m^2 agar tanah objek perkara a quo masuk sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah wakaf;

27. Bahwa selain itu Tergugat yang mengklaim tanah objek perkara a quo sebagai miliknya berdasarkan Verponding Indonesia Kohir No. 28/24 merupakan dalil yang tidak benar karena di dalam Verponding Indonesia Kohir No. 28/24 tidak menyebutkan luas tanah dan tidak menyebutkan letak serta batas-batasnya sehingga tidak diketahui dimana sebenarnya letak tanah yang dimaksud;

28. Bahwa hal tersebut terjadi karena Verponding Indonesia adalah surat pajak hasil bumi atas tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Warga Negara Indonesia (pribumi) yang berada di atas hak-hak barat dulunya dan didaftarkan di Kantor Pajak Pendaftaran Daerah;

29. Bahwa Verponding Indonesia adalah produk Republik (diterbitkan setelah Indonesia merdeka) sejak tahun 1950 sampai dengan 1964;

30. Bahwa khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta surat pajak hasil bumi (Verponding Indonesia) oleh Kantor Pajak Pendaftaran Daerah telah diserahkan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta (Turut Tergugat I) sehingga seluruh Verponding Indonesia di wilayah Provinsi DKI Jakarta terdaftar di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan riwayat tanah dapat diperoleh di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta;

31. Bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Verponding Indonesia masih diakui sebagai bukti hak atas tanah, tetapi setelah lahirnya UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah sementara Verponding Indonesia sudah tidak diakui lagi sebagai bukti tanda hak atas tanah karena hanya berupa surat keterangan objek pajak atas tanah (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan);

32. Bahwa namun demikian Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 masih mengakomodir pendaftaran tanah hak-hak lama dengan syarat apabila pemegang hak lama ingin membuktikan kepemilikan hak atas tanah, dasar bukti Verponding Indonesia saja tidak cukup, melainkan harus dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis lainnya serta penguasaan fisik tanah oleh pemegang hak lama secara berturut-turut atau terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih, yang dilakukan atas dasar itikad baik;

33. Bahwa terkait dengan perkara a quo, klaim kepemilikan tanah objek perkara a quo oleh Tergugat sangat tidak jelas dan tidak memenuhi Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 karena Tergugat mengklaim tanah objek perkara a quo hanya menggunakan Verponding Indonesia Kohir No. 28/24 yang tidak jelas, tidak dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis serta tidak pernah menguasai tanah objek perkara a quo;

34. Bahwa sementara itu Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Pakai No. 23/Paseban tanggal 28 Maret 1981 atas nama Pemerintah DKI Jakarta dan telah menempati dan menguasai tanah objek perkara a quo selama lebih dari 40 (empat puluh) tahun sejak tahun 1967 dengan itikad baik maka satu-satunya yang berhak atas tanah objek perkara a quo adalah Penggugat;

35. Bahwa terkait Sertifikat Hak Pakai No. 23/Paseban tanggal 28 Maret 1981 atas nama Pemerintah DKI Jakarta, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

"(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

36. Bahwa atas tanah yang menjadi objek perkara a quo telah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 23/Paseban tanggal 28 Maret 1981 atas nama Pemerintah DKI Jakarta seluas 158 m^2 (seratus lima puluh delapan meter persegi) dan Penggugat memperoleh tanah objek perkara a quo dengan itikad baik sebagaimana Naskah Penyerahan tanggal 24 Juni 1967, tokoh masyarakat Kelurahan Paseban, Bapak Aim. H. Zainuddin, menyerahkan Kantor Lurah Paseban di atas tanah objek perkara a quo kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin dan secara nyata menguasainya sejak tanggal 24 Juni 1967;

37. Bahwa selain itu, seandainya pun benar Tergugat merupakan pemilik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah objek perkara a quo, maka Tergugat telah melakukan tindakan penelantaran tanah;

38. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara karena ditelantarkan;

39. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur tindakan penelantaran atau pembiaran atas tanah seluas 20 (dua puluh) tahun atau lebih mengakibatkan hak atas tanah tersebut hapus;

40. Bahwa oleh karena Penggugat telah memiliki SHP No. 23/Paseban sejak tahun 1981 yang diperoleh dengan itikad baik dan secara nyata menguasai tanah objek perkara a quo sejak tahun 1967 maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tergugat selaku pihak yang mengklaim mempunyai hak atas tanah objek perkara a quo tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya itu;

41. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, tindakan Tergugat yang menggugat Penggugat di Pengadilan Agama serta mengklaim tanah objek perkara a quo sebagai miliknya jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena dasar yang digunakan oleh Tergugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama serta mengklaim tanah objek perkara a quo tidak jelas dan mengada-ada sehingga melanggar ketentuan pasal 1365 KUHPerdata;

42. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

43. Bahwa tindakan Tergugat yang asal menggugat dan mengklaim tersebut jelaslah merupakan suatu kesalahan yang tidak boleh dibiarkan karena akan mengganggu keharmonisan dan ketenangan masyarakat serta berpontensi merugikan Negara karena tanah objek perkara a quo merupakan aset Daerah/Negara;

44. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut memberikan kerugian bagi Penggugat berupa :

a. Kerugian Materiil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kerugian materiil yang diterima oleh Penggugat adalah mengeluarkan tenaga dan biaya dalam mengurus perkara ini sampai berkekuatan hukum tetap baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri, yang apabila diukur dengan menggunakan tenaga ahli profesional seorang Advokat maka Penggugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

b. Kerugian Immateriil;

Akibat gugatan yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan rasa tertekan dan beban mental yang dirasakan oleh Penggugat karena harus menghadapi berbagai pihak terutama masyarakat RW 05 Paseban, yang apabila dinilai sama dengan biaya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

45. Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat terbantahkan kebenarannya, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk sudi kiranya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, berkenan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan H. Murtadho 5 Salemba Bluntas, RT.012/RW.05, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas 158 m^2 (seratus lima puluh delapan meter persegi) dengan alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 23/Paseban tanggal 28 Maret 1981, Gambar Situasi Nomor 235/1981 tanggal 25 Maret 1981 (tanah objek perkara), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Salemba Bluntas;
- Sebelah Timur : Jalan Baru;
- Sebelah Selatan : Pemakaman;
- Sebelah Barat : Jalan Umum;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah);

5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *aequo et bono)*

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis, yaitu :

untuk Tergugat telah mengemukakan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT;

1. Bahwa yang dipersoalkan Penggugat dalam perkara No. 64/ Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst dengan obyek sengketa adalah tanah wakaf makam H. Murtadho yang terletak di Jalan H. Murtadho RT. 012 RW.05 Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat. Dan berdasarkan UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;

2. Bahwa tanah obyek sengketa yang dipersoalkan Penggugat dalam perkara aquo adalah tanah Wakaf maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah Pengadilan agama Jakarta Pusat yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa gugatan perkara yang menyangkut wakaf;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk menjatuhkan putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Wakaf;

B. TENTANG NEBIS IN IDEM;

1. Bahwa obyek sengketa sekarang ini, dahulu telah diajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 1007/PDT.G/2012/PA.JP Junto perkara No. 80/PDT.G/2014/ PTA.JK. Jo. Putusan perkara No. 50.K/AG/2015 yang amar putusannya Menyatakan tanah seluas 158 m

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang di kuasai Tergugat I (Penggugat sekarang) dengan Sertifikat Hak Pakai No. 23 yang Terletak di Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat adalah sah tanah wakaf dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap dan telah ditetapkan Status Hukum tanah Sengketa adalah tanah wakaf Makam H. Murtadho yang terletak di Jalan H. Murtadho RT. 012 RW.05 Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat;

2. Bahwa dalam perkara No. 64/PDT.G/2016/PN.JKT.PST tertanggal 9 Februari 2016 dengan obyek gugatan yang sama dalam perkara dahulu yaitu dalam perkara No. 1007/PDT.G/2012/PA.JP Junto perkara No. 80/PDT.G/2014/ PTA.JK. Jo. Putusan perkara No. 50.K/AG/2015 yang amar putusan menyatakan tanah seluas 158 m yang di kuasain tergugat I (Penggugat sekarang) dengan sertifikat hak pakai No. 23 yang terletak di Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat adalah sah tanah wakaf dan Ketua Nadzir Wakaf H. Achmad Fahmi berdasarkan Akta Pengesahan Nadzir No. 66/A/PK/XI/99 tanggal 15 Nopember 1999 adalah terpisah secara organisasi karena Nadzir Wakaf Makam H. Murtadho tidak berada dalam lingkungan kerja Yayasan Al Murtadho Pramuka;

3. Bahwa disamping itu dalam perkara No. 1007/PDT.G/2012/PA.JP Junto perkara NO.80/PDT.G/2014/PTA.JK. Jo Putusan perkara No. 50.K/AG/2015 yang amar putusan menyatakan bahwa Tergugat I (sekarang Penggugat), Tergugat II (dalam perkara dahulu Yahya Bone) menguasai tanah wakaf seluas 158 m secara tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang wakaf serta syariat- syariat hukum islam khusus tentang wakaf;

4. Bahwa Undang-Undang, Yurisprudensi dan peraturan serta praktek persidangan mengenai azas nebis in idem, telah diatur secara jelas dan nyata sebagaimana dibawah ini:

I. Pasal 1917 KUH Perdata

Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *NEBIS IN IDEM,* oleh karena itu terhadap obyek sengketa aquo tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

II. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2002 tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan *AZAS NEBIS IN IDEM.* Mahkamah Agung meminta kepada seluruh ketua Pengadilan tingkat Pertama agar azas nebis in idem dapat terlaksana dengan baik demi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepastian pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka :

a. Proses di pengadilan yang sama;

i. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus dimasa lalu;

ii. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;

iii. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu;

b. Proses di pengadilan yang berbeda Lingkungan;

i. Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah di putus;

ii. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan nebis in idem;

c. Proses Pengiriman Ke Mahkamah Agung;

Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem;*

III. Rumusan Hukum hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2002 butir XVII halaman 9 tentang Nebis In Idem, menyimpang ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu, asalkan :

a. Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;

b. Status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan yang terdahulu;

IV. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, dengan kaedah hukum : “Meskipun kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan NEBIS IN IDEM”;

V. Putusan Mahkamah Agung RI No. 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, berbunyi : “bila suatu obyek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal ini mengadung arti bahwa Obyek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan hakim,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga dari segi hukum acara perdata azas Nebis In Idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihak saja, melainkan juga kesamaan dalam obyek sengketanya";

VI. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 588K/Sip/1973 tanggal 19 September 1973 berbunyi : "Karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

VII. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI menyatakan : Bila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah ditetapkan kepemilikan suatu hak, Jika diajukan gugatan baru, oleh Penggugat yang dikalahkan dalam perkara yang dahulu, atas obyek gugatan yang sama, maka dinyatakan Nebis In Idem, meskipun ada penambahan atau pengurangan pihak-pihak dalam perkara baru;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan atau diuraikan diatas dan supaya tidak terjadi putusan yang saling bertentangan satu sama lain dan berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, maka Tergugat mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM;

C. TENTANG GUGATAN SALAH SASARAN;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan yang menarik Yayasan Al Murtadho Pramuka sebagai Tergugat dalan perkara aquo adalah keliru dan Salah, karena tidak tepat Penggugat mendudukkan Yayasan Al Murtadho Pramuka sebagai Tergugat, karena Tergugat memang berdasarkan ketentuan pasal 5 akta Yayasan No. 2 tanggal 2 Agustus 2007 menyatakan tanah wakaf Makam H. Murtadho yang terletak di Jalan H. Murtadho RT.012 RW.05 Kelurahan Paseban merupakan harta kekayaan Yayasan, Namun secara operasional yang bertanggung jawab penuh terhadap tanah Wakaf adalah Nadzir Wakaf bukan Ketua Yayasan. Nadzir Wakaf tidak diangkat oleh Ketua Yayasan akan tetapi ditetapkan dalam Akta Pengesahan Nadzir Wakaf No. 66/A/PK/XI/1999 tanggal 15 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Jakarta Pusat, seharusnya Penggugat menarik Yayasan Al murtadho Pramuka sebagai Turut Tergugat untuk memberikan penjelasan duduk masalah sesuai kedudukan sebagai Yayasan. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa disamping itu dalam perkara No. 1007/PDT.G/2012/PA.JP, Jo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perkara No. 80/DPT.G/2014/PTA.JK Junto perkara No. 50.K/AG/2015 antara NADZIR WAKAF melawan Penggugat yang amarnya putusan telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat antara Penggugat dan Nadzir Wakat, sehingga kedudukan Ketua Yayasan Al Murtadho Pramuka tidak dapat lagi bertindak terhadap Tanah Wakaf Makam H. Murtadho yang terletak di Jalan H. Murtadho RT.012 RW.05 Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

3. Bahwa dengan demikian terbukti secara sah menurut hukum bahwa gugatan Penggugat adalah Salah Gugat/salah sasaran (Gemis Aanhoeda Nigheid) oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeliyke Verklaard);

D. TENTANG EKSEPSI KURANG PIHAK (Plurium Litis Consorsium);

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah tidak lengkap atau kurang pihak, karena masih ada pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo, agar sengketa yang dipersoalkan Penggugat dapat diselasaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebab pihak yang tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo itu sangat menentukan duduk masalah yang menjadi obyek sengketa sehingga perkara aquo menjadi Jelas dan terang. Pihak yang dimaksudkan yang harus di tarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo yaitu : NADZIR WAKAF;

2. Bahwa NADZIR WAKAF sebagai pihak harus di ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo supaya apa yang dipersoalkan Penggugat dapat diselasaikan secara tuntas dan menyeluruh, Apabila Nazir Wakaf tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo maka apa yang dipersoalkan Penggugat tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karena tanah obyek sengketa adalah tanah wakaf berdasarkan putusan No. 1007/PDT.G/2012/PA.JP, Jo. Perkara No. 80/DPT.G/2014/PTA.JK Junto perkara No. 50.K/AG/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah kurang Pihak (Plurium litis consortium);

3. Bahwa karena gugatan Penggugat yang diajukan adalah KURANG PIHAK atau gugatan yang tidak memenuhi syarat formil maka gugatan tersebut dapat di kualifikasi gugatan yang mengandung cacat formil. Artinya gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo kurang pihak. Dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diterima;

Hal ini telah ditegas pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2872K/PDT/1998, tanggal 29 Desember 1998, yang berbunyi:

"Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "Plurium Litis Consorsium", sehingga gugatan harus di nyatakan tidak dapat di terima";

4. Bahwa dari ketentuan tersebut diatas maka menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk mengikut sertakan NADZIR WAKAF, sebagai Tergugat dalam perkara aquo, agar sengketa yang dipersoalkan Penggugat dapat diselasaikan secara tuntas dan menyeluruh;

5. Bahwa berdasarkan hal hal yang telah disampaikan tersebut diatas yang didukung dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah kurang pihak. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat butir 1 s/d butir 45 untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;

3. Bahwa tanah yang terletak di jalan salemba beluntas dahulu Kecamatan MATRAMAN JAKARTA SELATAN JAKARTA Raya. Sekarang di kenal dengan Jalan H. MURTADHO RT 12 RW 05, Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat, seluas 158 M2 dengan Sertifikat Hak Pakai No. 23 yang menjadi obyek sengketa sekarang telah ada putusan No. 1007/ PDT.G/ 2012 PA. JP tanggal 20 Mei 2014 junto putusan No. 80/ PDT. G/ 2014/ PTA. JK tertanggal 26 Agustus 2014 junto putusan No. 50 K/AG/ 2015 tanggal 27 Januari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah memberikan status hukum kepemilikan adalah tanah wakaf;

A. Adapun amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1007/Pdt.G/2012/PA.JP tanggal 20 Mei 2014, berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II menguasai tanah wakaf seluas 158 m secara tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang wakaf serta syariat-syariat hukum Islam khusus tentang wakaf;

3. Menyatakan sertifikat Hak Pakai No.23 seluas 158 m gambar situasi No. 235 /1981 tanggal 25 maret 1981 atas nama pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan tanah seluas 158 m yang di kuasai Tergugat I dengan sertifikat hak pakai No. 23 yang terletak di Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat adalah sah tanah wakaf dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan : Pemakaman;
- Sebelah barat : Jalan umum;
- Sebelah timur : Jalan baru;
- Sebelah utara : Jalan salemba bluntas;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan harta benda wakaf berupa tanah seluas 158 m2 yang terletak di jalan H. Murtadho RT 012 RW 05 Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat kepada Penggugat selaku nadzir wakaf;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.816.000,- (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

B. Adapun amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 80/Pdt.G/2014/PTA.JK, tanggal 26 Agustus 2014, berbunyi:

I. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor. 1007/Pdt.G/2012/PA.JP tanggal 20 Mei 2014 masihi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 Hijriah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

III. Menghukum Pembanding dan Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

C. Adapun amar putusan Mahkamah Agung RI No. 50 K/Ag/2015 tanggal 27 Januari 2015, yang berbunyi:

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;

4. Bahwa terhadap putusan tersebut diatas NADZIR WAKAF telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan No. 1007/ PDT.G/ 2012 PA. JP tanggal 20 Mei 2014 junto putusan No. 80/ PDT. G/ 2014/ PTA. JK tertanggal 26 Agustus 2014 junto putusan No. 50 K/ AG/ 2015 tanggal 27 Januari 2015, dengan Penetapan Eksekusi No. 002/Eks/PAJP/2015, tanggal 11 Nopember 2015, tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta dengan Register. Perkara No : 64/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst dengan tujuan untuk menghalang-halangi Proses eksekusi yang sedang berlangsung dan membuktikan bahwa Penggugat tidak beretikad baik, seharusnya Penggugat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa berdasarkan amar putusan tersebut diatas yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah mengikat antara NADZIR WAKAF dan Penggugat, dan obyek sengketa dalam perkara aquo sekarang telah diuji dan dinilai oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, Majelis Hakim tingkat Banding dan Majelis Hakim tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa sekarang adalah tanah wakaf makam H. Murtado, sehingga Penggugat tidak perlu meragukan keabsahan tanah Wakaf tersebut;

6. Bahwa tentang hal-hal yang di pertanyakan oleh Penggugat sebagai mana terangkum dalam poin 18 gugatan Aquo khususnya mengenai keberadaan Yayasan dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut:

Tentang surat permohonan Tergugat untuk mengukur tanah wakaf sebagai mana termuat dalam surat No. 197/DT/VI/1989 tanggal 30 oktober 1989. Pada saat itu sudah di dirikan Yayasan masjid jami al murtadho dengan AKTA No. 24 tanggal 2 September 1987 yang di buat di hadapan NY. Sumardilah Oriana Roosdilan SH Notaris di Jakarta;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa oleh karena belum mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang. Berdasarkan undang-undang No. 28 tahun 2004 pasal 1 ayat 1. Yayasan Masjid Jami Al Murtadho tersebut belum berbadan hukum berdasarkan pasal 71 ayah 2 batas waktu untuk penyesuain Yayasan Masjid Jami Al Murtadho tersebut telah lewat. Sehingga berdasarkan pasal 71 ayat 4 Yayasan tersebut dianggap Yayasan tersebut sudah di bubarkan. Sebagai pengganti di dirikan Yayasan yang baru dengan nama Yayasan al murtadho pramuka dengan akta Pendirian No. 2 tanggal 2 Agustus tahun 2007 yang di buat di hadapan NY. NUZUL OKDAWIATI SH Notaris di Bekasi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:
Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Perkara aquo;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Untuk Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sertifikat Hak Pakai No.23/Paseban, seluas 158 M2 (seratus lima puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No.235/1981, tanggal 25-03-1981, terletak di Jalan Salemba Bluntas, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat tercatat tas nama PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, lamanya berlaku selama digunakan untuk kepentingan dinas;
2. Bahwa sertifikat Hak Pakai No.23/Paseban, seluas 158 M2 (seratus lima puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NO.235/1981, tanggal 25-03-1981, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kep.DKI Jakarta tanggal 6-3-1981 No.242/68/-l/HP/P/1/1981, berasal dari Tanah Negara bekas Eigendom No. 15547 seb.terletak di Jalan Salemba Bluntas, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat tercatat atas nama PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Turut Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi memperhatikan segala apa yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Agustus 2016, Nomor 64/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat ne bis in idem, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard)]*

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.416.000,- (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Agustus 2016 , Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 September 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2016, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat tanggal 7 Oktober 2016, Turur Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 7 Oktober 2016, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 34 Oktober 2016 dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tanggal 7 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Oktober 2016. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Nopember 2016, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 1 Nopember 2016, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 1 Nopember 2016, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 7 Nopember 2016 dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tanggal 1 Nopember 2016.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2016. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Oktoberr 2016.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 21 Oktober 2016, Terbanding semula Tergugat tanggal 10 Oktober 2016, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 7 Oktober 2016, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 7 Oktober 2016, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 7 Nopember 2016 dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tanggal 7 Oktober 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat tertanggal 30 Agustus 2016 Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

A. Tentang Kompetensi Absolut.

Menimbang, bahwa yang didakwakan sebagai obyek sengketa dalam perkara Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst antara Penggugat dengan Tergugat adalah sama yaitu berupa kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Jalan H. Murtadho 5 Salemba Bluntas, Rt.012/Rw.05, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, seluas 158 M2 dengan alas Hak Sertifikat Haka Pakai Nomor 23/Paseban tanggal 28 Maret 1981;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa, adalah pemberian/hibah dari tokoh masyarakat Kelurahan paseban, yaitu Bpk. Alm. H. Zainuddin tertanggal 24 Juni 1967 sedangkan Tergugat dalam dalil jawabannya, bahwa tanah obyek sengketa telah ada putusan Nomor 1007/Pdt.G/2012/PA.JP tanggal 20 Mei 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 80/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 26 Agustus 2014 Jo. Putusan MARI Nomor 50 K/AG/2015 tanggal 27 Januari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah memberikan status hukum kepemilikan adalah tanah wakaf dan oleh karena alasan yang dipergunakan oleh Tergugat dan Penggugat adalah berbeda, yang merupakan perbuatan hukum yang berbeda, yaitu Penggugat mendalilkan hibah/pemberian, sedang Tergugat mendalilkan tanah obyek sengekta adalah wakaf. Dan dengan demikian masih memerlukan adanya pembuktian lebih dahulu tentang kebenaran dalil tersebut ; Dan oleh karena eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

B. tentang Nebis in Idem

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tertanggal 9 Pebruari 2016, yang obyek gugatannya sama dengan perkara terdahulu yaitu dalam perkara nomor 1007/Pdt.G/2012/PA.JP Junto perkara Nomor 80/Pdt.G/2014/PTA.JK junto putusan perkara Nomor 50 K/AG/2015 yang amar putusannya menyatakan tanah seluas 158 M2 yang dikuasai Tergugat I (Penggugat sekarang) dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 23/Paseban tanggal 28 Maret 1981 yang terletak di Kelurahan Paseban, kecamatan Senen, Jakarta pusat adalah sah tanah wakaf dari Nazir Wakaf H. Acmad Fahmi berdasarkan Akta Pengesahan Nazir Nomor 66/A/Pk/XI/99 tanggal 15 Nopember 1999 adalah terpisah secara organisasi, karena Nazir Wakaf makam H. Murthado tidak berada dalam lingkungan kerja Yayasan Al Murthado Pramuka dan putusan tersebut diatas telah mempunyai kekauatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam perkara Nomor 1007/Pdt.G/2012/PA.PJ junto perkara Nomor 80/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 26 Agustus 2014 (Bukti T.3) junto putusan perkara Nomor 50 K/AG/2015 (P.7d = bukti T.4) yang amar putusannya menyatakan antara lain bahwa Tergugat I 9sekarang Penggugat), Tergugat II (dalam perkara terdahulu Yahya Bone) menguasai tanah wakaf seluas 158 M2 secara tidak sah dan bertentangan dengan Undang Undang wakaf serta syariat-syariat Hukum Islam Khusus tentang Wakaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan Yisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomro 588 K/Sip/1973 tanggal 19 September 1973, oleh karena obyek perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan dengan demikian eksepsi Tergugat dengan alasan nebis in idem dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dikabulkan, maka alasan eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai eksepsi tentang nebis in idem, bahwa obyek gugatan perkara Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1007/Pdt.G/2012/PA.JP tertanggal 20 Mei 2014 obyek sengketanya adalah sama, yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Murthado Rt.012 Rw.05, Keluarahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, seluas 158 M2 dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 23 dan eksepsi dengan alasan Nebis in Idem, telah dinyatakan diterima, maka dengan demikian pemeriksaan materi pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan Penggugat dinyatakan nebis in idem, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Onvanleijk Verklaard)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim peradilan tingkat pertama dalam putusannya dan dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 30 Agustus 2016 Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Perundang Undangan yang berhunungan;

M E N G A D I L I :

- *Menerima permohonan banding dari* Pembanding semula Penggugat*;*
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 30 Agustus 2016 Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: JUMAT tanggal 24 MARET 2017 oleh kami Hi.A. SANWARI, HA, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, HJ. ELNAWISAH, SH.,MH dan I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 43/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 30 Januari 2017 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 29 MARET 2017 dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DRA.Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS HAKIM
HJ. ELNAWISAH, SH.,MH	Hi..A. SANWARI,HA, SH.,MH
I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH	

PANITERA PENGGANTI

DRA.HJ. EMMI ANEKA, SH.,MH

Rincian Biaya Banding

1	Biaya Materai	:	Rp. 6000,00
2	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
3	Biaya Pemberkasan	:	Rp. 139.00,00
	Jumlah	:	Rp. 150.000,00
			(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)